



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGEMPLAK
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK
dan
KEPALA DESA NGEMPLAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA NGEMPLAK TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2021 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2020;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2021 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2021 dibebankan pada APB Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 23 September 2020

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Diundangkan di Ngemplak
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK,

ttd

ENDANG MULYANINGSIH

LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA NGEMPLAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
NGEMPLAK TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);

20. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- d. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- e. menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- f. menetapkan kerangka pendanaan.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Ngemplak Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2021;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2021;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2021 dan;
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2021.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngemplak Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP
Desa
 - A. Gambaran Umum Kondisi Desa
 - B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya
- BAB III : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Potensi
 - B. Rumusan Prioritas Masalah
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021.
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021.
- BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera di Desa Ngemplak sejumlah 1340 jiwa.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Ngemplak baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Luas Wilayah 170,1185 Ha
- 2) Jumlah Penduduk 4151 jiwa
 - Laki-laki : 2073
 - Perempuan : 2078
- 3) Tingkat Pendidikan
 - a) Belum sekolah : 203 jiwa
 - b) Tamat SD : 92 jiwa
 - c) Tamat SLTP/ sederajat : 94 jiwa
 - d) Tamat SMA/ sederajat : 1703 jiwa
 - e) Sarjana D I – DIII / S1 : 62 jiwa
- 4) Tingkat Pekerjaan
 - a) Petani : 192 jiwa
 - b) Karyawan swasta : 530 jiwa
 - c) PNS : 32 jiwa
 - d) Buruh Tani/ nelayan : 83 jiwa
 - e) Buruh Pabrik : 108 jiwa
 - f) Wiraswasta/ pedagang : 428 jiwa
- 5) Fasilitas Infrastruktur Dasar
 - a) PKD : 1 unit
 - b) Puskesmas pembantu : 1 unit
 - c) Pos PAUD : 2 unit
 - d) TK : 3 unit
 - e) SD : 4 unit
 - f) SMP : 1 unit
 - g) Kantor Desa : 1 unit
- 6) Kondisi Tanah
 - a) Tanah Sawah : 100,2824 ha
 - b) Tanah Kering : 035,2800 ha
 - c) Tanah Fasilitas Umum : 20,5561 ha

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
 - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
 - (d) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - (e) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - (f) Penyediaan Tunjangan BPD
 - (g) Penyediaan Operasional BPD
 - (h) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
 - (i) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)
 - (j) Tunjangan Hari Raya
 - (k) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - (a) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- 3) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDesa dll)
 - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - (g) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - (h) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
- 4) Sub Bidang Pertanahan
 - (a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Sub Bidang Pendidikan
 - (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
- 2) Sub Bidang Kesehatan
 - (a) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - (b) Penyelenggaraan Posyandu
 - (c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - (d) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu

- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (a) Pembangunan Drainase Dk. Wirodigdan Rt 01/01
 - (b) Pembangunan Jalan Aspal Dk. Ngemplak Rt 01/04
 - (c) Pembangunan Jalan Aspal Dk. Demangan Rt 01/03 dan Dk. Slarong Rt 02/03
 - (d) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dk. Ledok Rt 01/06 dan Dk. Jiwan Rt 02/06
 - 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - (a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - (a) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - (a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - (b) Pembinaan PKK
 - (c) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - (a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - (c) Peningkatan Kapasitas BPD
 - 3) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Penyertaan modal BUMDes
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- 1) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - (a) Penanganan Keadaan Darurat
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - (a) Penanganan Keadaan Mendesak
2. Kegiatan yang belum terlaksana
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Sub Bidang Pertanahan
 - (a) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Sub Bidang Kesehatan
 - (a) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

- 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (a) Pembangunan Talud Utara Dawukan
 - (b) Pembangunan Talud Timur Slarong
 - 3) Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - (a) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
 - (b) Pembangunan TPS
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - (a) Pembangunan/Rehab/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

1. Potensi Perekonomian Desa

Desa Ngemplak terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Ngemplak mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Ngemplak merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Ngemplak mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Desa Ngemplak mempunyai 13 kios milik desa yang disewakan untuk warga Desa Ngemplak, selain itu Desa Ngemplak mempunyai BUMDesa yang bergerak dibidang Simpan Pinjam.

Dalam meningkatkan perekonomian desa diatas, maka dari itu perlu adanya dukungan insfrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti dukungan insfrastruktur sarana dan prasarana desa, meningkatkan struktur permodalan sehingga volume usaha meningkat yang juga mempengaruhi pendapatan desa.

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2019	2020
1	Padi	4440 ton	4205 ton
2	Jagung	450 ton	495 ton
3	Kacang Panjang	15 ton	15 ton
4	Tembakau	70 ton	- ton
5	Semangka	120 ton	155 ton

Potensi Hasil Peternakan

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2019	2020
1	Kambing	480 ekor	450 ekor
2	Sapi	34 ekor	37 ekor
3	Bebek	750 ekor	750 ekor
4	Lele	12000 ekor	1150 ekor
5	Puyuh	6000 ekor	3000 ekor

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Ngeplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngeplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngeplak Tahun 2016 – 2022, pada tahun 2021 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

2. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh. Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian rakyat dan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran air, penanganan sampah.

3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa .

Masalah tersebut meliputi:

1. kemungkinan wabah penyakit menular atau pandemi yang belum berakhir maka perlu cara- cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ngemplak yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

1. RUMUSAN PRIORITAS

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Ngemplak secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - (a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - (b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
 - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
 - (d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - (e) Penyediaan Tunjangan BPD
 - (f) Penyediaan Operasional BPD
 - (g) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
 - (h) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - (i) Tunjangan Hari Raya
 - (j) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - (a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - (b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - (a) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - (a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - (b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - (c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)
 - (d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - (e) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat

- (f) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - (g) Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
 - (h) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - (i) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB, TMMD, dll)
- 5) Sub Bidang Pertanahan
- (a) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - (b) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Sub Bidang Pendidikan
- (a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - (b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
- 2) Sub Bidang Kesehatan
- (a) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - (b) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - (c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - (d) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
 - (e) Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (a) Pemeliharaan Monumen/Gapuro/Batas Desa
 - (b) Pembangunan Talud Utara Dk. Dawukan Ds. Ngemplak
 - (c) Pembangunan Talud Timur Slarong Ds. Ngemplak
 - (d) Pengaspalan Jalan Dk. Gowanan Rt 02/01 Ds. Ngemplak
 - (e) Pengaspalan Jalan Dk. Ledok Rt 01/06 dan Dk. Jiwan Rt 02/06 Ds Ngemplak
 - (f) Pengaspalan Jalan Dk. Ngemplak Rt 01/04 dan Dk. Ngemplak Rt 03/04 Ds Ngemplak
 - (g) Pembangunan Jalan Rabat Beton Dk. Gebyok Rt 03/05 Ds Ngemplak
 - (h) Pembangunanna Jalan Rabat Beton Dk. Jiwan Rt 02/06 dan Dk. Ledok Rt 01/06
 - (i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapuro/Batas Desa
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman
- (a) Dukungan Penyelenggaraan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - (b) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Dsea/Permukiman
 - (c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- (a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - (a) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - (a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - (a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - (a) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - (b) Pembinaan PKK
 - (c) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - (a) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - (a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - (b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - (c) Peningkatan Kapasitas BPD
 - (d) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - (a) Lain-lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - (a) Penanaman Modal BUMDesa
 - 5) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - (a) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - (a) Penanggulangan Bencana

2. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.397.637.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 265.629.000,-
b. Dana Desa	Rp. 911.942.000,-
c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 196.000.000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 797.066.000,-
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 35.000.000,-
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 192.000.000,-

3. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP.)	KET.
1	2	3	4
5	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	641.960.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.118.418.000,00	
5.3	Belanja Modal	627.259.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
	Jumlah Belanja	2.397.637.000,00	

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Ngemplak tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Ngemplak yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- a. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ruas Jalan Dukuh Dawukan sampai Dukuh Jiwan, Ngemplak, Kartasura
- b. Pembangunan Talud Saluran Utara Jalan Kabupaten Jalan Maesho Bothi, Ngemplak, Kartasura
- c. Pembangunan Talud dan Gorong-gorong Dawukan, Ngemplak, Kartasura
- d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Desa Ngemplak Kartasura
- e. Pembangunan Talud Dukuh Slarong Desa Ngemplak Kartasura
- f. Pengaspalan Jalan Dukuh Ngemplak Rt 01/04 Ngemplak Kartasura
- g. Pengaspalan Jalan dan Talud Jalan Dukuh Ngemplak Rt 01/04 Desa Ngemplak Kartasura
- h. Pembuatan Talud Sungai timur Dk. Rojoniten Rt 03/01 + Pelebaran Jembatan Perbatasan dengan Desa Gumpang
- i. Pembuatan Talud Utara Sungai Dk.Ledok Baru
- j. Perbaikan Talud + keruk walet selatan dukuh tegalan, perbatasan desa ngemplak dan desa wironanggan)
- k. Pembangunan Talud Tanggul tengah Utara Makam Bogo Ds Ngemplak

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA NGEMLAK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

NGEMPLAK TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN : 2021

DESA : Ngemplak
 KECAMATAN : Kartasura
 KABUPATEN : Sukoharjo
 PROVINSI : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	t
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	A	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Ngemplak	1 orang	Kepala Desa	12 bulan	69.000.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ngemplak	9 orang	Perangkat Desa	12 bulan	353.400.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Ngemplak	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	14.460.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan

			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	100.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Umum
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Ngeemplak	9 orang	BPD	12 bulan	55.200.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Ngeemplak	12 bulan	BPD	12 bulan	10.000.000	ADD	V	-	-	Kaur Umum
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Ngeemplak	12 bulan	RT/RW	12 bulan	117.600.000	ADD	V	-	-	Kaur Keuangan
			Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Ngeemplak	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	122.400.000	PAD	V	-	-	Kaur Keuangan
			Tunjangan Hari Raya	Desa Ngeemplak	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	27.500.000	PAD	V	-	-	Kaur Keuangan
			Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Ngeemplak	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	500.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kaur Keuangan
		b .	Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Ngeemplak	12 bulan	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	25.000.000	ADD, PAD, PBH	v	-	-	Kaur Umum
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Ngeemplak	1 kegiatan	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	20.000.000	ADD, PAD, PBH	v	-	-	Kaur Umum

		c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	2.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
		d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	15.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	2.500.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	6.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	7.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
				Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	2.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kaur Perencanaan
				Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	9.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	7.000.000	PAD	v	-	-	Kasi Pemerintahan
				Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	3.500.000	Pendapatan Asli Desa (PAD)	v	-	-	Kasi Pemerintahan

			Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan bakti gotong royong, TMMD, Kampung KB dll)	Desa Ngeemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	15.000.000	ADD,PBH, DD, PBP	v	-	-	Kaur Perencanaan	
		e	Sub Bidang Pertanahan	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan	
			Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Ngeemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	PAD, PBH	v	-	-	Kasi Pemerintahan	
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										-	-		
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,	a	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	9.000.000	ADD, DDS, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	4.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Ngeemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	50.000.000	ADD, DDS, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
		b	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Ngeemplak	5 Posyandu	Balita, Ibu Hamil, Lansia	12 bulan	6.000.000	ADD, DD,PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	7.000.000	ADD, DD,PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	4.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan	

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Ngemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan	
			Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Desa Ngemplak	5 Posyandu	Masyarakat Desa	12 bulan	12.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan	
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Ngemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	30.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
			Pembangunan Talud Utara Dawukan	Desa Ngemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	116.910.100	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pembangunan Talud Timur Slarong	Desa Ngemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	64.110.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pengaspalan Jalan	Gowanan RT 02/01	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	50.541.500	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pengaspalan Jalan	Ledok Rt 01/06 dan Jiwan Rt 02/06	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	101.460.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pengaspalan Jalan	Ngemplak Rt 1/4 dan Ngemplak Rt 3/4	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	32.272.600	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pengecoran Jalan	Gebyok 3/5	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	31.646.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Pengecoran Jalan	Jiwan Rt 02/06 dan Ledok Rt 01/06	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	25.918.000	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	
			Rehab Gapuro Desa	Desa Ngemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	40.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Kesejahteraan	

		d	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Ngeemplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	30.000.000	PBP, PBK	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Ngeemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	2.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Ngeemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	364.218.800	DD	V	-	-	Kasi Kesejahteraan
		e	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Desa Ngeemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	3.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA											-	-	
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	a	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Ngeemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	15.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan

		b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) tingkat Desa	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	25.000.000	ADD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Ngemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	15.000.000	ADD, PAD, PBH		-	-	Kasi Pelayanan
		d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	3.500.000	PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
				Pembinaan PKK	Desa Ngemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	40.000.000	ADD, PAD, PBH	v	-	-	Kasi Pelayanan
				Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	154.000.000	PBK	v	-	-	Kasi Pelayanan
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	a	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	PAD, PBH	v	-	-	Kasi Kesejahteraan
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	20.000.000	PAD, PBH	v	-	-	Kasi Kesejahteraan
		b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Ngemplak	1 paket	Kepala Desa	12 bulan	2.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Ngemplak	1 paket	Perangkat Desa	12 bulan	18.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
				Peningkatan kapasitas BPD	Desa Ngemplak	1 paket	BPD	12 bulan	10.000.000	PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pemerintahan
		c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Desa Ngemplak	1 Kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	7.000.000	ADD, PAD, PBH	v	-	-	Kasi Pelayanan
		d	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Penanaman Modal BUMDesa	Desa Ngemplak	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	Dana Desa (DD)	v	-	-	Kasi Pelayanan

		e	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pengukuran Tanah Kas Desa	Desa Ngeplak	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	60.000.000	ADD, PAD	v	-	-	Kasi Kesejahteraan
v	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK													
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Ngeplak	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	10.000.000	ADD, DD, PAD, PBH	V	-	-	Kasi Pelayanan
									2.397.637.000					

KEPALA DESA NGEPLAK,

ttd

WARTONO